

No. : 1/10/23/24/155

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- |                   |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| 1. Nama           | :          | MI CISASAH  |
| 2. Alamat : Jalan | :          | Kb. CISASAH |
|                   | Desa       | CIBEBER     |
|                   | Kecamatan  | CIKALONG    |
|                   | Kab./Kodya | TASIKMALAYA |
|                   | Propinsi   | JAWA BARAT  |
| 3. Didirikan pada | :          | TAHUN 1969  |
| 4. Oleh           | :          | PERORANGAN  |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5. 2. 1981

Wakil Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat.



Demak M. Sjamsuddin  
NIP. 150008369